

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara ini merupakan perkara hadhanah (hak asuh anak) yang diajukan oleh Evi Dahani binti H. Abdul Khalik sebagai Penggugat melawan Erwinsyah Putra Lubis bin Nazaruddin Lubis sebagai Tergugat. Gugatan hadhanah tersebut tertanggal 25 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 28 Oktober 2021.¹

Bahwa sengketa hadhanah ini timbul sebagai akibat dari putusannya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang menimbulkan permasalahan hukum terkait penentuan pihak yang paling berhak dan layak untuk mengasuh serta memelihara anak. Perbedaan pendapat antara para pihak mengenai pengasuhan anak tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan guna memperoleh kepastian hukum serta dalam perkara ini setelah dilakukannya pemeriksaan penggugat dan tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing – masing. Terhadap persidangan tersebut, penggugat dan kuasanya hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa sah nya di persidangan.

Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, karena perkara hadhanah termasuk dalam kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.²

Dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan dalil - dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat - alat bukti yang diajukan para pihak,

¹Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Mdn tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.

² Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hukum tersebut dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam perkara hadhanah.

Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut, Pengadilan Agama Medan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah ini sebagai bentuk penyelesaian sengketa dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya demi terjaminnya hak dan kepentingan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Mdn
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak asuh anak pasca perceraian menurut ketentuan hukum ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak pasca perceraian dalam perkara Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan huku mengenai hak asuh anak (hadhannah) pasca perceraian menurut ketentua peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia , khususnya sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Kompilasi Hukum Islam , serta penerapan perinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

2. Untuk mengetahui dan mengkaji duduk perkara dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Mdn ,yang meliputi latar belakang terjadinya sengketa hadhannah, posisi para pihak, serta alasan diajukannya gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Medan.

3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Mdn , dengan menelaah pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologis anak serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum

Islam, serta asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam putusan Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim dan Aparat Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi hakim serta aparat peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara hadhanah, khususnya dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian.

b. Bagi Para Pihak yang Berperkara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya para pihak yang mengalami perceraian, mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak serta prosedur penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui Pengadilan Agama.

c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian.

Bagi Penulis Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai penerapan hukum hadhanah dalam praktik peradilan agama serta sebagai sarana pengembangan kemampuan analisis hukum secara normatif dan yuridis.